

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah yang penduduknya hidup bergotong-royong, mempunyai adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani. Desa berada di bawah pemerintahan Kabupaten. Desa merupakan suatu kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu, dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Biasanya sistem sosial seperti ini dapat dijumpai dalam kehidupan keluarga dan kelompok kekerabatan yang hidup di pedesaan atau organisasi pedagang, petani, nelayan atau kelompok masyarakat yang tinggal di perkotaan.¹

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang (selanjutnya disebut UU Desa), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yaitu Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak

¹ Arief Sumeru, *“Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*, JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hlm. 47.

asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Perspektif komunitas, ada 4 (empat) unsur dasar yang membentuk desa yaitu solidaritas, aktor, struktur (organisasi adat), dan basis material (wilayah dan hukum). Keempat unsur ini melatarbelakangi terbentuknya desa asli sebagai kesatuan yang secara konvensional mengikat masyarakat baik secara geneologis maupun teritorial. Dari konteks ini sistem desa terbangun secara mandiri, erat dan kuat, dipimpin oleh seorang kepala suku adat atau kepala desa yang memiliki kuasa dalam mengatur sumber daya sesuai hukum adat yang ada.

Penyelenggaraan desa diperlukan organisasi/lembaga dan pemimpin/kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa. Unsur penyelenggara pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.³

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Arief Sumeru, "*Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hlm. 47.

Fungsi dan keberadaan dari Kepala Desa dalam sistem pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 26 UU Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Oleh karena itu, seorang kepala desa wajib untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, dalam bentuk melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama dengan unsur masyarakat desa, melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa, serta berupaya untuk melaksanakan program-program pemberdayaan desa, baik program yang telah disusun oleh pemerintah maupun program pemberdayaan yang disusun sendiri oleh pemerintah desa. Dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, maka kepala desa juga diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan dari kepala desa pada UU Desa dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa terdapat 15 (lima belas) kewenangan.⁴

⁴ Rahayuni R. dkk, "*Pemerintahan Desa*", (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), hlm. 132-137.

Dalam menjalankan Tugas, Kepala Desa selain memiliki kewenangan yang diberikan kepadanya juga seorang Kepala Desa memiliki Hak, hak dari seorang Kepala Desa yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Desa. Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa hak Kepala Desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya terdiri dari 5 (lima) hak, hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut;⁵

1. Hak untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
2. Hak untuk mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Hak untuk menerima penghasilan tetap untuk setiap bulannya, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang dianggap syah, serta Kepala Desa juga mendapatkan jaminan kesehatan.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. Hak untuk memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kekuasaan kepala desa pada masa Orde Baru begitu biasa, besar dan rentan disalahgunakan. Dengan kewenangan yang luar para kepala desa tidak memosisikan diri sebagai pengayom masyarakat, melainkan justru meneguhkan posisinya baik di hadapan supradesa maupun warganya. Apalagi, sistem politik authoritarian yang dikembangkan oleh rezim orde baru tidak memungkinkan kepala desa menjadi penyampai aspirasi rakyat.

⁵ Rahayuni R. dkk, "*Pemerintahan Desa*", (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), hlm. 132-137.

Sebagian di antara mereka juga terbukti memperkaya diri dengan aset-aset desa. Berbagai fasilitas dan sarana publik yang semestinya dinikmati oleh rakyat malah dikuasai olehnya demi pemenuhan hasrat pribadi.

Menurut catatan historis, pemerintah desa merupakan produk kolonial yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan majikan ketimbang kepentingan masyarakat. Kondisi demikian seringkali menjebak pemerintah desa lupa diri sehingga memunculkan oligarki, nepotisme, serta otoritarianisme pemerintahan desa. Terlalu lamanya seseorang duduk selaku kepala desa bisa membuatnya lupa diri dengan menyalahgunakan posisi dan jabatan. Peraturan perundang-undangan yang terbit belakangan genap membatasi masa jabatan kepala desa. Langkah ini dilakukan dalam rangka mencegah seseorang menjabat kepala desa terlampau lama memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memimpin desa. Sistem demokrasi menggariskan persamaan hak bagi semua warga, termasuk dalam kontestasi pemimpin lokal. Jabatan kepala desa tidak dikhususkan bagi orang-orang dengan kekuatan materi atau berstatus sosial tinggi. Semua lapisan masyarakat berhak turut berpartisipasi menyumbang tenaga, pikiran, serta waktunya dalam upaya menjadikan berkembang.⁶

⁶ Riza M., "*Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konsitusi*", Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, hlm. 321-322.

Berdirinya suatu negara tentu memiliki tujuan, salah satunya adalah berdirinya suatu negara guna memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat maka dibutuhkan tata kelola pemerintah yang baik dapat disebut sebagai *Good Governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.⁷ Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Pengembangan dan penerapan sistem penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sangat diperlukan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat. Kepemerintahan yang baik merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi.

⁷ Neneng Siti, “Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik”, Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI, No.1, Juni 2016.

Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang tertarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dari segi fungsional, aspek *Good Governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak dapat berfungsi secara efektif dan terjadi ifisiensi.⁸

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, salah satunya adalah Kepala Desa yang merupakan jabatan berhubungan dan bersinggungan langsung dengan masyarakat Desa. Kepala Desa merupakan orang nomer satu di desa, Kepala Desa adalah sesepuh desa yang artinya Kepala Desa orang tua dari semua masyarakat yang ada di dalam suatu desa. Kepala Desa memiliki tugas atau kewajiban untuk menjalankan sebuah program di desa.⁹

⁸ Sedarmatanti, “*Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Bagian Pertama Edisis Revisi Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 2-4.

⁹ Saiful B. Anang D., “*Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia*”, Seminar Nasional dan Pancasila, Vol. 2, Juni 2023.

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia jabatan kepala Desa dianggap sebagai jabatan yang sangat prestisius oleh sebagian orang. Oleh sebab itu jika dihubungkan dengan *Good Governance* maka Kepala Desa dipercayai untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Lamanya seseorang menduduki jabatan rentan berakibat pada munculnya penyimpangan. Ketika jabatan seseorang melebihi batas sewajarnya, tentu ia dikhawatirkan menyalahgunakan posisi dan wewenangnya. Dalam konteks inilah, demokrasi prosedural dan substansial mengalami pengeroposan. Aspirasi warga benar-benar dinihilkan. Imbasnya, beragam akses politik, sosial, serta ekonomi dikuasai oleh kepala desa beserta orang-orang yang dekat dengannya. Konfigurasi politik di taraf lokal kerap diwarnai oleh perilaku nepotisme sedangkan kepentingan dikesampingkan demi publik tercapainya kepentingan individu. Atas dasar pemikiran inilah, masa jabatan yang terlampau panjang dikhawatirkan dapat melahirkan kembali raja-raja kecil di desa. Lamanya kepala desa menjabat juga membuat peluang warga desa lain yang ingin berkontribusi membangun desa semakin kecil.¹⁰

¹⁰ Riza M., “*Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konsitusi*”, Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, hlm. 322-323.

Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dalam waktu belakangan ini mensuarakan agar masa jabatan Kepala Desa ditambah dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun. Kemudian setelah pengambilan keputusan Revisi UU Desa disepakati menjadi RUU inisiatif DPR, yang pengambilan keputusannya dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI Masa persidangan V Tahun siding 2022-2023. Terdapat 19 point perubahan dalam RUU tersebut, salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) Tahun.¹¹

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa dengan 9 tahun lamanya masa jabatan yang diemban oleh Kepala Desa tentu akan menimbulkan resiko-resiko penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan bahkan dampak negatif bagi tata pemerintahan yang baik. Selain itu pula setiap orang di negara republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu sehingga perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan mempersempit ruang bagi pihak lain untuk berkesmpatan menjadi seorang Kepala Desa.¹²

¹¹ Dpr.go.id. "Resmi Jadi RUU Inisiatif DPR, RUU Desa Diharapkan Bermanfaat Bagi Indonesia". Last Modified 2023. Accessed September 3, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45469/t/Resmi+Jadi+RUU+Inisiatif+DPR%2C+RUU+Desa+Diharapkan+Bermanfaat+Bagi+Indonesia>.

¹² Dudi W. Hayatun H, "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi", Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10, No. 1, Tahun 2023.

Oleh sebab itu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam penelitian ini akan penulis kaji dan dianalisa dengan konsep *Good Governance* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan dan memahami uraian sebagaimana pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana konsistensi masa jabatan kepala desa dikaitkan dengan konsep *Good Governance* di Indonesia?
- 1.2.2 Apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun dapat memenuhi konsep *Good Governance* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Memperhatikan dan memahami uraian sebagaimana pada latar belakang masalah, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah :

- 1.3.1 Untuk menganalisis konsistensi masa jabatan kepala desa dikaitkan dengan *Good Governance* di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun dengan konsep *Good Governance* di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

Untuk menambah perkembangan kajian ilmu pemerintah, khususnya dalam kajian tentang *Good Governance* dalam mensejahterakan masyarakat desa.

1.4.2 Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah agar dapat mengontrol kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan mensejahterakan masyarakat. Diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk pengkajian dan pengembangan terutama dibidang Ilmu Pemerintahan sehingga dapat dijadikan landasan atau pedoman berpikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan TA yang Diusulkan
1	Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu wacana	1. Pengaturan mengenai masa kepemimpinan Kepala Desa dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 sejalan dengan prinsip-prinsip	Masa jabatan Kepala Desa	Membahas tentang masa jabatan Kepala Desa

		tata pemerintah yang baik. 2. Apakah terdapat keterkaitan antara usulan perpanjangan masa kepemimpinan Kepala Desa dan kepentingan politik tahun 2024?		
2	Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi	1. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi 2. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi	Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi	Membahas tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa jika dilihat dari sudut pandang demokrasi dan konstitusi
3	Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia	1. Apakah rencana dalam perubahan masa jabatan Kepala Desa tidak melanggar konstitusi ? 2. Bagaimana dampak dari perubahan masa jabatan Kepala Desa apabila rencana tersebut terealisasi ?	Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa diduga akan melanggar konstitusi dan berdampak adanya perubahan masa jabatan.	Membahas tentang pelanggaran konstitusi dan dampak dari perubahan masa jabatan Kepala Desa
4	Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	1. Apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 Tahun telah	Bagaimana rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa jika	Membahas tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa jika

	Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi	sesuai dengan konsep negara hukum? 2. Apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa selama 9 Tahun telah sesuai dengan Prinsip Negara Demokrasi ?	dihubungkan dengan konsep negara hukum dan demokrasi?	dihubungkan dengan konsep negara hukum dan demokrasi.
--	--	---	--	--

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif diutamakan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut dengan (*Library Research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹³ Amurudin. Z, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.133.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Aproach*), pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*), dan pendekatan sejarah.¹⁴ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Kemudian peneliti mendapatkan ide-ide dari konsep hukum dan asas hukum yang terkait dengan topic yang sedang dibahas.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normative, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

¹⁴ Peter. M. M, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 29.

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Barita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 192);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2023, (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 960);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang dikumpulkan melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan hukum pustaka, maupun media internet dengan mengelola bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.